



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 3800 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
“ PAUD RAUDHATUZ ZAHRA ”
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan PAUD RAUDHATUZ ZAHRA Nomor : 32/B/PAUD/02/2019, Tanggal 08 Februari 2019
- Menimbang : a. Bawa PAUD RAUDHATUZ ZAHRA yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada :
1. Nama Lembaga : “ PAUD RAUDHATUZ ZAHRA ”
2. Alamat : Jl. Sri Raga RT.25 RW.07 Kelurahan Pipa Reja
Kecamatan Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan
3. Layanan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
4. NPSN :
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama 2 (Dua) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 08 Februari 2019 s.d. 08 Februari 2021;
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL



PALEMBANG
08 Februari 2019

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Koordinator Wilayah